

**JAM LAYANAN PA PUTUSSIBAU:
SENIN SD KAMIS 08.00 SD 16.30
JUMAT 08.00 SD 17.00**



HUBUNGI KAMI

tlp (0561) 21087

Fax (0567) 22004

WA 0857 10010041

e-mail : pa-putussibau@yahoo.co.id

website : www.pa-putussibau.go.id

PERSYARATAN

1. Membuat Surat Gugatan
2. Membayar Blaya Panjar
3. Fotocopy KTP semua penggugat
4. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat
5. Foto copy Akta Lahir Penggugat
6. Fotocopy Buku Nikah Pewaris
7. Surat Keterangan Kematian Pewaris / Ahli Waris
8. Silsilah waris yang diketahui oleh Lurah/Desa Setempat
9. Data mengenai objek sengketa, seperti denah atau data batas tanah
10. Dokumen-dokumen objek sengketa, seperti akta tanah, surat-surat kendaraan, atau dokumen lain yang menjadi objek sengketa.
11. khusus perkara gugat waris, bisa diajukan di 2 tempat:
 - Tempat objek sengketa berada, atau
 - Pengadilan agama tempat Tergugat tinggal



GUGAT WARIS

**PENGADILAN AGAMA
PUTUSSIBAU**

JL. DI PANDJAITAN, NO 10, PUTUSSIBAU KOTA,
PUTUSSIBAU UTARA, KAPUAS HULU,
KALIMANTAN BARAT